

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilihan maka diberitahukan status laporan sebagai berikut:

NO	NAMA PELAPOR DAN TERLAPOR	NOMOR LAPORAN	STATUS LAPORAN	ALASAN
	PELAPOR: Hj. RUSTANIAH BASRINDU, SH			
	TERLAPOR: 1. H. SAYED JAFAR, SH (Calon Bupati Kabupaten Kotabaru Nomor Urut 1) 2. ANDI RUDI LATIF, SH (Calon Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Nomor Urut 1)	005/LP/PB/ Kab/22.09/X/2020	TIDAK DIREGISTRASI	Bahwa dugaan pelanggaran pemilihan berupa <i>money politic</i> di RT. 5 Kampung Tengah Desa Sekapung Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Kabupaten Kotabaru Nomor Urut 1 tidak memenuhi syarat materiel laporan dengan dugaan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (4) jo. Pasal 187A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

				Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.
--	--	--	--	---

Diumumkan
Kotabaru, 2 November 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
KETUA,



MOHAMAD ERFAN